

**Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Jawa Timur**



Jl. Indrapura No. 5 60175

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa
Timur

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur

Jl. Indrapura No. 5 60175

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur

Persetujuan Pemberian Uang Persediaan (UP) Yang Melampaui Besaran Dalam Peraturan Pelaksanaan APBN

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permintaan pemberian UP yang melampaui besaran dalam peraturan pelaksanaan APBN.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Kanwil menerima surat permintaan pemberian UP yang melampaui besaran dalam Peraturan Pelaksanaan APBN beserta dokumen pendukungnya.
2. Meneliti dan menelaah surat permintaan pemberian UP yang melampaui besaran dalam Peraturan Pelaksanaan APBN termasuk memastikan bahwa: (a) Frekuensi penggantian UP tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun; dan (b) Perhitungan kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan melampaui besaran UP.
3. Menyusun surat persetujuan atau surat penolakan permintaan pemberian UP yang melampaui besaran.
4. Mengirim dan menatausahakan surat persetujuan/penolakan permintaan pemberian UP.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan/penolakan permintaan pemberian UP yang melampaui besaran dalam peraturan pelaksanaan APBN.

Pengaduan Layanan

-